BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk melakukan perkawinan dan memiliki keluarga, seperti yang tercantum pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dapat diketahui bahwa negara Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita untuk memajukan rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya dengan memberikan hak untuk melanjutkan keturunan, dan juga memberikan hak untuk membentuk sebuah keluarga yang mana hak asasi manusia tersebut tidak dapat dikurangi. Di dalam perkawinan itu pasti semua orang mengingingkan suatu kebahagiaan yang ideal, akan tetapi seperti yang kita ketahui untuk mendapatkan kebahagian yang ideal itu sangat sulit didapatkannya, kecuali kita menjalani perkawinan itu dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani kita sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Zubair (1995:51) bahwa : "Kesadaran moral atau hati nurani merupakan faktor paling penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku." Adapun maksud dari teori tersebut yaitu, kesadaran moral atau hati nurani merupakan faktor terpenting untuk membuat perilaku atau tindakan manusia selalu bermoral dan akan selalu sesuai dengan norma yang berlaku.

Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral atau hati nuranilah yang dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai peraturan yang berlaku. Dengan kesadaran moral atau hati nurani juga akan dapat menciptakan suatu kebahagiaan yang ideal dalam perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya di Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut walaupun pernikahan mereka itu terlihat bahagia tetapi sesungguhnya itu bukanlah kebahagiaan yang ideal yang dimana kesadarannya tidak timbul dari suara hati untuk menaati peraturan yang ada dalam perkawinan, seperti pada pembuatan akta kawin.

Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tanggungjawab dan kewajibannya serta kesadaran itu terkadang tidak selalu kita perhatikan padahal kesadaran itu amat sangat penting. Kesadaran masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum, dimana masyarakat harus sadar dan patuh kepada hukum atau aturan yang berlaku. Walaupun masyarakat harus patuh terhadap hukum tetapi dari kepatuhan itu harus timbul kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara bidang hukum, ditegaskan bahwa dasar, arah pembangunan dan pembinaan bidang hukum serta usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, adalah:

- a. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kea rah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam hal peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, kiranya jelas telah tercakup pada huruf (c) yang dimana bahwa tidak saja masyarakat para pencari keadilan yang menjadi sasarannya, tetapi tidak kurang pentingnya meningkatkan pembinaan kesadaran hukum para pelaksana para penegak hukum itu sendiri,

karena fungsi dan peranannya yang sangat urgent dan juga oleh masyarakat diharapkan akan dapat memberikan contoh yang baik dalam disiplin hukum.

Di masyarakat kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut yang menjadi masalah yaitu masyarakat tersebut masih banyak yang tidak memiliki akta perkawinan karena ada yang menikah dibawah tangan atau menikah diusia dini, serta ada juga yang tidak melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan oleh petugas pencatat perkawinan untuk membuat akta perkawinan. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dicantumkan bahwa "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dari bunyi pasal tersebut telah jelas bahwa perkawinan yang sah itu perkawinan yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada, dan perkawinan dapat dikatakan sah secara hukum apabila tercatat di Kantor Urusan Agama dan juga memiliki akta perkawinan. Kewajiban kepemilikan akta perkawinan itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Bab III Pasal 11:

- (1) "Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuanketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku".
- (2)"Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh dua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau mewakilinya".
- (3) "Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi".

Dengan adanya peraturan tentang kewajiban akta perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting guna memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dan penentuan status anakanak yang lahir dari suatu perkawinan liar, sehingga dengan jelasnya status tersebut

akan memperjelas pula status hukum mereka terhadap wali nikahnya nanti dan status harta warisan yang ada.

Jika kita lihat kondisi negara dewasa ini yang sedang diguncang bukan hanya karena oleh krisis perekonomian saja, melainkan disebabkan oleh krisis pengetahuan yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri tercermin dalam permasalahan masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Salman (1984:17): "Masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti menghayati, dan mentaati secara ikhlas dan rela."

Di sini masyarakat memiliki kesadaran ataupun kepatuhan hukum harus didasarkan dari segi pengetahuan dan pemahaman dahulu, jika ia tidak tahu dan tidak paham apa arti kesadaran hukum yang sebenarnya dan bagaimana merealisasikanya dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat tersebut tidak dapat mematuhi hukum dan berkesadaran hukum secara ikhlas dan rela tidak berdasarkan paksaan.

Untuk membuat masyarakat sadar hukum maka tidak terlepas dari peran aparat pemerintah setempat yang dapat membuat pengetahuan masyarakat meningkat. Peran pemerintah dalam hal ini ialah peran pemerintah desa. Selain peran aparat pemerintah setempat, dan tokoh masyarakat pun sangat berpengaruh dalam hal ini karena biasanya masyarakat lebih cenderung mudah paham jika dijelaskan atau diberitahukan oleh tokoh masayarakat itu sendiri. Seperti yang dikemukakan Ellya Rosana (2014) bahwa: "Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaanya pun diakui oleh masyarakat". Oleh karena itu untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam kepemilikan akta perkawinan maka peran aparat pemerintah dan tokoh masyarakat itu sangat diperlukan untuk membuat masyarakat yang sadar hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tentang kepemilikan akta perkawinan ini dikemas dalam sebuah judul penelitian: PERAN PEMERINTAH DESA DAN

TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN

HUKUM MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN (Studi

Kasus Terhadap Masyarakat Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini

sebagai berikut: "Bagaimana peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Wanaraja Kabupaten

Garut terhadap kepemilikan akta perkawinan?"

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk memudahkan penganalisaan

hasil penelitian, peneliti menjabarkan masalah pokok kedalam beberapa sub

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Wanaraja Kabupaten

Garut terhadap kepemilikikan akta perkawinan?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Wanaraja

Kabupaten Garut mengabaikan kepemilikan akta perkawinan?

3. Kendala-kendala apa saja yang dirasakan masyarakat, tokoh masyarakat dan

pemerintah desa dalam kepengurusan akta perkawinan?

4. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat

dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta

perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: "Mendapatkan suatu gambaran

tentang bagaimana peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam

meningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta

perkawinan".

Disamping itu secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:

1. Kesadaran hukum masyarakat kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut terhadap

kepemilikan akta perkawinan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan Wanaraja Kabupaten

Garut mengabaikan kepemilikan akta perkawinan.

Ira Mauliddina, 2019

PERAN PEMERINTAH DESA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM

MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN

- 3. Kendala-kendala yang dirasakan masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam kepengurusan akta perkawinan.
- 4. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi peneliti dan juga dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan konsep pendidikan kewarganegaraan dan konsep pendidikan hukum khususnya dalam bidang kesadaran hukum.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari diantaranya:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan kepemilikan akta perkawinan apakah sudah tersosialisasikan ataupun belum.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan bidang hukum, karena meskipun dalam jurusan Pendidikan Kewarganegaraan ada mata kuliah di bidang hukum, namun kami mempelajari hanya selintas tidak secara mendalam seperti fakultas hukum.
- c. Memberikan arahan dan masukan kepada pihak terkait seperti pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), RT dan RW serta instansi terkait lainnya dalam upaya bersama membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta perkawinan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi lima bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian Ira Mauliddina, 2019

pustaka berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang Hukum dan Kesadaran Hukum, Masyarakat dan Tokoh Mayarakat, Pemerintah Desa, Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Hukum, dan Perkawinan serta Akta Perkawinan. Bab III berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen lainnya, seperti lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni deskripsi hasil penelitian dan pembahasan. Bab V merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi